ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 2. Mengelompokkan arsip yang telah diteliti berdasarkan jenis/seri arsip.
- 3. Mencatat jenis/seri arsip yang akan diserahkan dalam Daftar Pertelaan Arsip (DPA) (lihat lampiran 8).
- 4. Memasukkan arsip ke dalam boks dan memberi label sesuai dengan isi boks.
- 5. Arsip yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan yang diserahkan kepada Badan/Kantor Kearsipan Daerah dikonsultasikan dengan ANRI/Badan/Kantor yang bersangkutan.
- 6. Penyerahan arsip dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dibuat Berita Acara Penyerahan Arsip dan disertai Daftar Pertelaan Arsip yang akan diserahkan, yang masing-masing dibuat rangkap 2 (dua). Rangkap pertama untuk instansi yang bersangkutan, rangkap kedua untuk Arsip Nasional Republik Indonesia atau Badan/Kantor Kearsipan Daerah yang bersangkutan (lihat lampiran 9).

H. PENGELOLAAN ARSIP STATIS

- 1. Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan pembinaan kearsipan, pengawasan dan pemberdayaan arsip statis pada Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan, termasuk Daerah Otonom.
- Arsip Nasional Republik Indonesia wajib menyelamatkan, melestarikan dan mengelola arsip statis yang diterima dari Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan untuk kepentingan nasional dan memberdayakannya untuk kemaslahatan bangsa.
- Arsip statis yang tercipta di lingkungan instansi dan yang diterima dari instansi vertikal di Daerah diselamatkan, dilestarikan dan dikelola oleh masing-masing Badan/Kantor Kearsipan Daerah yang bersangkutan untuk kepentingan nasional dan memberdayakannya untuk kemaslahatan bangsa.

BAB V PENYUSUTAN ARSIP TANPA JADWAL RETENSI ARSIP